



## BUPATI GORONTALO UTARA

### PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penataan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang bersih, rapih dan perlu melakukan pengaturan dan penertiban tentang izin penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurusan Izin Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN KESBANG	ap
2	KABAG HUKUM & ORGANISASI	
3	KEPALA DPPKAD	
4	ASISTEN PELAYANAN PUBLIK	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	WAKIL BUPATI	
7	BUPATI	UNTUK DIHANDA TANGANI



## BUPATI GORONTALO UTARA

---

### PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penataan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang bersih, rapih dan perlu melakukan pengaturan dan penertiban tentang izin penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurusan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURUSAN  
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

09

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan Lembaga teknis daerah, kecamatan dan desa.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan kepala daerah atau disebut dengan peraturan bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Instansi Teknis Terkait yang selanjutnya disingkat ITT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan rekomendasi pada rangkaian proses penyelenggaraan reklame di Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame tetap dan/ atau reklame insidental yang diberikan kepada orang pribadi atau badan secara tertulis.
9. Izin Reklame Tetap Terbatas adalah izin tertulis yang diberikan kepada penyelenggara reklame untuk pemasangan reklame yang masa berlakunya lebih dari 1 (satu) bulan dan paling lama 1 tahun.

mf

10. Izin Reklame Insidentil adalah izin tertulis yang diberikan kepada penyelenggara reklame untuk pemasangan reklame yang masa berlakunya paling lama 1 (satu) bulan atau 31 hari.
11. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.

17. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
18. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dan dipasang atau dibuat pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan.
19. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
20. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
21. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.
22. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
23. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
24. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen.

25. Reklame Outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi di luar bangunan, atau reklame yang terletak di dalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya (eye catcher) berada di luar bangunan.
26. Reklame Indoor adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraan (eye catcher) berada dalam bangunan itu sendiri dan merupakan fasilitas yang digunakan/untuk umum.
27. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik yang bermotor maupun yang tidak.
28. Kawasan/Zona adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame.
29. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
30. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan atau fasilitas untuk memasang reklame yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pihak lain yang diizinkan.
31. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
32. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
33. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
34. Tinggi reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah di mana reklame tersebut berdiri.
35. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

## BAB II

### JENIS REKLAME

#### Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
  - a. Reklame tetap terbatas;
  - b. Reklame insidentil;
  - c. Reklame Partai Politik ;
- (2) Reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku lebih dari 1 (satu) bulan kalender dan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) bulan kalender
- (4) Reklame partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah reklame yang mensosialisasikan Visi/Misi, Program kerja serta pencitraan bagi partai politik dan kader partai politik agar mendapat simpati dari halayak ramai dan/atau masyarakat yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) bulan kalender dan paling lama 3 (tiga) bulan kalender

#### Pasal 3

- (1). Jenis Reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Reklame Papan/Billboard/Vidietron/ Megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- (2) Jenis Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Reklame



- b. Reklame melekat, stiker
- c. Reklame selebaran
- d. Reklame udara
- e. Reklame apung
- f. Reklame suara
- g. Reklame film/slide, dan
- h. Reklame peragaan

### BAB III STANDAR REKLAME

#### Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan);
  - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
  - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
  - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
  - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

## BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang akan memperpanjang penyelenggaraan reklame, wajib mengajukan kembali permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya izin yang dimohonkan perpanjangan.

### Pasal 6

- (1) Yang menandatangani izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Reklame Tetap Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Kepala Daerah;
  - b. Untuk Reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan penanaman Modal Daerah .
- (2) Ketentuan penandatanganan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan izin perpanjangan penyelenggaraan reklame

### Pasal 7

- (1). Izin dapat diterbitkan setelah pemohon orang atau badan telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara .

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara dapat mengeluarkan rekomendasi apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
- (3) Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
  - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara
  - c. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara.
- (4) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang :
  - a. Keamanan Konstruksi.
  - b. Kesesuaian ruas jalan dan keselamatan penggunaan.
  - c. Tidak menyalahi tata ruang dan tidak mengganggu keindahan kota.
- (5) Bentuk Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan Bupati ini

#### Pasal 8

- (1) Kecuali terhadap kewajiban perpajakan daerah dan/atau Retribusi daerah, Rekomendasi yang dikeluarkan tidak dipungut biaya.

## Pasal 9

- (1) Instansi Teknis Terkait bertanggung jawab terhadap proses pemberian rekomendasi yang dikeluarkan kepada orang atau badan untuk memperoleh izin pemasangan reklame
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diwajibkan mengisi formulir permohonan yang sudah ditentukan dengan melengkapi :
  - a) Untuk Reklame Tetap terbatas :
    - 1) Surat Permohonan;
    - 2) Foto copy KTP;
    - 3) Surat pernyataan/perjanjian sewa apabila lahan tersebut bukan milik sendiri;
    - 4) Surat Kuasa dalam hal permohonan dikuasakan;
    - 5) Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 6) Bukti lunas pajak Reklame dari Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
  - b) Untuk Reklame Insidentil :
    - 1). Surat Permohonan ;
    - 2). Foto copy KTP ;
    - 3). Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4).Bukti lunas pajak Reklame dari Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
  - c.) Untuk Reklame Partai Politik
    - 1). Surat Permohonan ;
    - 2). Foto copy KTP ;
    - 3). Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4).Bukti lunas pajak Reklame dari Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

BAB V  
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame secara tertulis kepada Bupati Gorontalo Utara
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang bermohon wajib melampirkan :
  - a). Foto Copy KTP
  - b). Desain dan gambar reklame ;
  - c). Gambar dan perhitungan Konstruksi tiang reklame;
  - d). denah (gambar) Lokasi pemasangan ;
  - e). Persetujuan tidak keberatan dari pemilik tanah yang disertai ;
    - 1) Foto copy alat bukti kepemilikan ;
    - 2) Foto copy dasar hak pemakaian dan/atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian atas pengetahuan Kepala Desa dan Camat ;
- (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap permohonan izin penyelenggaraan pajak reklame oleh orang dan/atau badan yang bekerjasama dengan pemerintah mutatis dan mutandis memiliki arti perihal mengubah apa yang perlu di rubah
- (4) Sistim dan Prosedur permohonan izin sebagaimana terdapat dalam lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 11

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum melakukan pemasangan reklame, maka izin dicabut oleh instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.

## BAB VI KEWAJIBAN

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, reklame yang telah dipasang, wajib dipelihara dan dirawat secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang dan/atau badan pemegang izin reklame.
- (3) Segala risiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan/atau Pemegang Izin.
- (4) Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin dan/atau setelah izin dicabut dan apabila sewaktu-waktu ada keberatan dari pihak ketiga dan/atau terjadi permasalahan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat.
- (5) Memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik.
- (6) Memenuhi kewajiban administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENCABUTAN IZIN

### Pasal 13

- (1) Izin pemasangan reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
  - a). pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - b). pemasangan reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
  - c). hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum;
  - d). melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.
- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pemilik reklame dan/atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka instansi yang berwenang mengeluarkan keputusan pencabutan izin.

### Pasal 14

- (1) Apabila izin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka atas perintah instansi berwenang Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud.

BAB VIII  
PENGAWASAN, PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 15

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut:
  - a. pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
  - b. pemasangan reklame yang tidak memiliki izin;
  - c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- (2) Untuk jenis reklame tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlakunya izin tidak dibongkar oleh pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang membongkar reklame yang bersangkutan.

BAB IX  
LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang atau badan atau pemilik reklame, dilarang :

- a). Menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b). Menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c). Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d). Memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- e). Memasang reklame secara menempel pada pagar dan/atau taman;



- f). Memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan di paku pada batang pohon;
- g). Memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya;
- h). Memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik yang seharusnya memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 29 sept 2015

  
BUPATI GORONTALO UTARA,  
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALOA UTARA,

  
Ir. ISMAIL PATAMANI

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA**

NOMOR : 20 TAHUN 2015

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2015

TENTANG : TATA CARA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

**FORMAT  
REKOMENDASI PENYELENGGARAAN REKLAME**

KOP SKPD  
PENERBIT REKOMENDASI

**REKOMENDASI**

NOMOR :.....

.....  
.....

.....  
.....

a. ....

b. ....

.....  
.....

.....


Kwandang, .....2015

Mengetahui

**Kepala SKPD**

**NAMA**

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA**

NOMOR : 20 TAHUN 2015

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2015

TENTANG : TATA CARA PENGURUSAN IZIN  
PENYELENGGARAAN REKLAME

---

**SISTIM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN  
PENYELENGGARAAN REKLAME****A. GAMBARAN UMUM**

Dalam prosedur ini Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati Gorontalo untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame melalui Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah

**B. PIHAK TERKAIT****1. BUPATI GORONTALO UTARA**

Bupati Gorontalo memiliki wewenang penuh dalam mendatangkan izin penyelenggaraan reklame tetap terbatas

**2. KEPALA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Merupakan pihak yang menerima permohonan wajib pajak, menandatangani izin penyelenggaraan reklame insidental serta menerbitkan izin penyelenggaraan reklame berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait

**3. KEPALA SKPD INSTANSI TERKAIT**

Merupakan pihak yang menerbitkan Rekomendasi terhadap lokasi penyelenggaraan reklame.

**4. WAJIB PAJAK**

Merupakan pihak yang bermohon untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Gorontalo

**C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS****Langka 1**

Wajib Pajak Mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame kepada Bupati Gorontalo melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

**Langka 2**


Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu menyurati kepada Instansi Terkait untuk melakukan penilaian lokasi penyelenggaraan reklame yang dimohonkan oleh wajib pajak

**Langka 3**

Instansi terkait berdasarkan penilaian yang dilakukan dapat mengeluarkan rekomendasi yang akan menjadi dasar Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.

**Langka 4**

Berdasarkan rekomendasi dari Instansi terkait Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu membuat Telaahan Staf untuk penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame

BUPATI GORONTALOR UTARA,  
  
INDRA YASIN